

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah jelas dinyatakan bahwa, bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terkait dengan kekayaan alam tersebut, Indonesia memiliki potensi perikanan yang besar dan beragam. Potensi perikanan merupakan potensi ekonomi yang bisa dimanfaatkan sebagai sektor andalan bagi perekonomian di Indonesia.<sup>1</sup> Sebagai negara berkembang dengan populasi penduduk yang terus bertambah, permintaan komoditas perikanan dari waktu ke waktu selalu meningkat.<sup>2</sup>

Indonesia merupakan wilayah tropis, memiliki keanekaragaman biologi, baik pada darat juga pada bahari khususnya pada daerah pesisir, keanekaragaman yang banyak ini tidak terlepas menurut syarat dan letak geografis perairan Indonesia. Luasnya daerah perairan Indonesia tumbuh subur dan terdapat banyak aneka macam organisme penghuninya. Organisme ini beredar keseluruh bagian sistem yang terdapat pada ekosistem daerah pesisir bahari tropis, ekosistem ini tadi diketahui pula memiliki potensi yang sangat akbar buat menunjang tersedianya perikanan.<sup>3</sup>

Daerah laut yang luas beserta isinya menjadi tanggung jawab besar bagi negara. Dalam menjaga laut yang luas, diperlukan kekuatan optimal, kecakapan, dan keahlian di bidang maritim yang dapat berupa suatu alat, teknologi modern kelautan dan berbagai kecakapan dari manusia itu sendiri

---

<sup>1</sup> Nike Deliyanti Zebua, *et al.*, “Analisis Pengaruh Jumlah Armada, Jumlah Nelayan, dan Investasi Terhadap Produksi Perikanan di Wilayah Nias (Analisis Data Panel)”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol.2/No.8/ 2014, hlm. 465.

<sup>2</sup> Inggrit Fernandes, “Tinjauan Yuridis Illegal Fishing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perikanan”, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol.17/No.1/2017, hlm. 191.

<sup>3</sup> Suhariyono AR, “Penentuan Sanksi Pidana dalam Satu Undang-undang”, *Journal Legislasi Indonesia*, Vol.6/No.2/2009, hlm. 7-8.

yang handal untuk mengelola sumber daya laut dan makhluk hidup di dalamnya<sup>4</sup>. Mendorong dan menambang kekayaan alam di daerah laut yang tidak dikendalikan atau berlebihan sanggup membuat kekacauan alam itu sendiri. Perbuatan-perbuatan manusia bisa digolongkan menjadi berbagai jenis, yaitu, perkebunan, pertanian, tambak perikanan, bidang perindustrian, wisata pariwisata bawah laut, model transportasi laut/pelabuhan, tambang maupun energi.

Kondisi geografis Indonesia dengan posisi silang di antara Samudera Hindia dan Pasifik, serta Benua Asia dan Australia dengan jumlah pulau 17.508 pulau serta garis pantai sepanjang 81.000 km yang menguntungkan berdampak pada melimpahnya sumber daya alam yang dapat memberikan kemakmuran jika dikelola dengan baik secara berkelanjutan. Salah satu potensi sumber daya alam yang paling menonjol adalah sumber daya kelautan yang mencakup atau 62% dan luas teritorial Indonesia<sup>5</sup> atau seluas 3,1 juta km<sup>2</sup> yang terdiri dari 0,3 juta km<sup>2</sup> perairan teritorial, 2,8 juta km<sup>2</sup> perairan nusantara dan 2,7 juta km<sup>2</sup> Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Subani dan Barus sebagaimana dikutip Marhaeni Siombo<sup>6</sup>, menyebutkan bahwa Indonesia merupakan kepulauan dengan luas perairan 5,8 juta km<sup>2</sup>, kaya akan sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat bervariasi, misalnya ikan, terumbu karang, hutan mangrove serta sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, misalnya minyak bumi dan bahan tambang lainnya yang mendukung proses pembangunan dalam jangka waktu panjang.

Kekayaan laut yang begitu besar dan luas perairan yang merupakan yang terbesar di dunia bukan berarti mengundang berbagai keuntungan saja, namun dibalik itu terdapat berbagai ancaman terhadap kelestarian dan kemampuan untuk dapat memberdayakan sumber daya kelautan untuk

---

<sup>4</sup> M Effendy, "Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu,". Jurnal Kelautan, Vol.2/No.1/2009, hlm. 82–86.

<sup>5</sup> Rokhimin Dahuri, *et al.*, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996, hlm. 1.

<sup>6</sup> Marhaeni Siombo, "Pengaruh Metode Penyuluhan dan Motivasi Nelayan Terhadap Pengetahuan Tentang Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan," Sinopsis Desertasi (Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta), 2009, hlm 2.

sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Berbagai macam ancaman tersebut muncul baik dari luar dan dalam negeri. Ancaman dari luar antara lain adalah karena berbagai modus pencurian ikan dan sumber daya kelautan yang ada akibat minimnya kemampuan negara dalam melindungi wilayahnya, sedangkan dari dalam negeri sebagian besar adalah karena rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan sehingga melegalkan berbagai bentuk perusakan dalam aktivitasnya untuk pencarian ikan dan eksploitasi sumber daya kelautan, serta perlunya upaya pemerintah dalam pengelolaan dan pengamanan sumber daya perairan dan kelautan yang dimiliki secara berkelanjutan.

Ditengah upaya pemerintah dalam mengelola sumber daya alam khususnya di bidang maritim banyak bermunculan kasus-kasus hukum yang mengancam sumber daya laut yaitu salah satunya tindak pidana pencurian ikan secara tidak sah atau yang disebut dengan *illegal fishing*. Panjang garis pantai Indonesia yang mencapai 95.000 km tidak dimanfaatkan secara optimal, terlebih dengan lautan dangkal yang luasnya 24 juta hektar dan teluk yang luasnya 4,1 juta hektar masih disia-siakan.<sup>7</sup> Potensi yang begitu besar baru termanfaatkan sekitar 3,1 juta ton, berada jauh di bawah Cina yang mencapai 46 juta ton atau India yang mencapai 3,2 juta ton. Produksi ikan Indonesia tersaingi oleh Negara Filipina yang hampir memproduksi 3 juta ton, serta Thailand dan Vietnam masing-masing memproduksi 1,6 juta ton. Padahal, luas wilayah laut negara-negara itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan Indonesia.<sup>8</sup> Selain itu praktek *illegal fishing* yang dilakukan oleh pihak asing dan oknum-oknum dan dalam negeri yang terjadi di wilayah hukum Indonesia memperburuk kondisi pemanfaatan kekayaan sumber daya perairan dan kelautan. Jumlah kegiatan *illegal fishing* yang tidak terkontrol jelas merugikan nelayan-nelayan lokal terutama nelayan-nelayan kecil dan lebih jauh merugikan terhadap ekosistem laut karena penangkapan secara tidak terkontrol tersebut mengakibatkan daya dukung perairan untuk mekanisme pertumbuhan jumlah ikan menjadi turun drastis dan merugikan pembangunan kelautan jangka panjang dan menjadi salah satu penyebab

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>8</sup> “Kelautan : Raksasa itu masih tidur,” [www.kompas.com](http://www.kompas.com), 16 April 2022.

kesejahteraan nelayan tidak kunjung membaik.<sup>9</sup>

Aturan hukum untuk melakukan koordinasi menangani tindak pidana perikanan dilaksanakan oleh 3 (tiga) penyidik perikanan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yaitu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian. Selanjutnya dipertegas oleh Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengadilan Perikanan. Pasal tersebut menegaskan dan berbunyi: penyidik tindak pidana di bidang perikanan menurut Pasal 73 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Adanya celah hukum untuk berkoordinasi ke 3 (ketiga) penyidik tindak pidana di bidang perikanan tersebut, semestinya upaya koordinasi tersebut dilakukan agar penegakan hukum atau penanganan tindak pidana di bidang perikanan terutama tentang *illegal fishing* dapat terlaksana secara maksimal, namun pada kenyataannya terkait tindak pidana *illegal fishing* untuk penangkap ikan yang terjadi di laut hanya penyidik dari kepolisian saja yang bekerja, sebab penyidik TNI-AL dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan tidak ada di Dinas Pangan dan Perikanan, sementara kewenangan penyidikan untuk wilayah perairan pedalaman (laut) tersebut berada di Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten bekerjasama dengan penyidik Kepolisian di tingkat Kabupaten.

Contoh kasus tindak pidana *illegal fishing* atau penangkapan ikan ilegal mendominasi di perairan Laut Cirebon, terutama yang terjadi sepanjang tahun 2021. Di perairan Cirebon karakteristiknya *illegal fishing* atau penangkapan ikan tanpa dokumen. Selama ini, untuk pelaku dengan kapal di bawah 7 gross ton (GT) masih dilakukan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya atau mengurus dokumen yang sah. Sementara untuk kapal di atas 7 GT, tentu ada sanksi yang berlaku sesuai dengan ketentuan. Tidak hanya itu,

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 45.

penangkapan ikan menggunakan bahan peledak juga masih terjadi. Tahun 2021, Polairud Polda Jabar sudah menangani sebanyak 6 kasus. Perkara ini bahkan sudah P21 dan pada kasus ini, pelaku semuanya warga Kabupaten Indramayu.<sup>10</sup>

Kasus yang lain adalah kasus dugaan *illegal fishing* berupa benur atau anak udang lobster di areal Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pada kasus dugaan *illegal fishing* tepatnya di Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas ini disita 1.600 ekor benur lobster dan menangkap empat orang tersangka. Selain menangkap tersangka dan menyita benur lobster petugas juga mengambil barang bukti lainnya seperti peralatan pengisi oksigen dan keranjang plastik sebagai wadah untuk mengemas benur. Pihak kepolisian juga berkoordinasi dengan Kantor Karantina Hewan Provinsi Jawa Barat untuk mengamankan ribuan benur lobster tersebut untuk mengantisipasi kematian, sebab anak udang tersebut rawan mati jika kondisi lingkungannya kurang baik. Rencananya setelah menjalani karantina, benur lobster bernilai jutaan rupiah tersebut akan dilepaskan kembali ke habitatnya yang sesuai di wilayah perairan laut Pangandaran. Untuk kepentingan penyidikan hingga pengadilan, menyisihkan 50 ekor sebagai barang bukti. Para pelaku tindak pidana *illegal fishing* tersebut dijerat dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 dan 56 KUHP *juncto* Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 yang diperbarui dengan Permen KP 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan dengan ancaman hukuman di atas empat tahun penjara ditambah denda.<sup>11</sup>

Tindak pidana *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan atau sumber daya laut, salah satunya yaitu menurunnya jumlah sumber daya ikan akibat eksploitasi yang berlebihan dan rusaknya ekosistem laut. Apapun

---

<sup>10</sup> “Ternyata Illegal Fishing Marak di Laut Cirebon”, <https://www.radarcirebon.com/2021/12/01/ternyata-ilegal-fishing-marak-di-laut-cirebon/>. 8 April 2022.

<sup>11</sup> “Polair Polda Jabar Bongkar Kasus Illegal Fishing di Sukabumi”, <https://news.okezone.com/read/2017/03/07/525/1636154>. 8 April 2022

bentuk *illegal fishing*, tetap mengancam pelaku usaha perikanan dan menghambat pembangunan perikanan yang berkelanjutan. Selain itu praktik *illegal fishing* menimbulkan kerugian bagi negara dan nelayan nasional.<sup>12</sup> Kebanyakan masyarakat lokal yang hidup di pesisir memiliki mata pencaharian sebagai nelayan dengan kapal-kapal kecil untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka dengan adanya *illegal fishing* akan sangat berdampak terhadap pendapatan para nelayan lokal yang hidup di pesisir yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah terhadap kesejahteraan nelayan lokal di Indonesia.

Berdasarkan uraian penelusuran sementara dari Penulis, telah ada yang menelusuri tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* di Provinsi Jawa Barat, yaitu:

1. Baharudin Ahmadi, Skripsi berjudul: Penegakan Hukum *Illegal fishing* Di Zona Ekonomi Eksklusif Menurut Hukum Internasional (Studi Terhadap Monte Confurco Case Tahun 2000). Universitas Jenderal Soedirman, Tahun 2020.
2. Muhammad Yusron, Skripsi berjudul: Penegakan hukum *illegal fishing* Oleh Kapal Asing *Silver Sea 2* Di Laut Indonesia. Wijaya Kusuma Surabaya University, Tahun 2020.

Penelitian Penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya yang merupakan penelitian sejenis karena Penulis membahas tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan uraian duduk perkara di atas, penulis tertarik membahasnya lebih lanjut dalam penelitian skripsi ini yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* DI PROVINSI JAWA BARAT”**.

---

<sup>12</sup> Maya Shafira, “Nonpenal Effort in Addressing Illegal Fishing in the Lampung Province”, Jurnal Universitas Lampung, 2017, hlm. 299.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu mengenai kegiatan penangkapan ikan secara ilegal atau *illegal fishing* yang terjadi di wilayah perairan Provinsi Jawa Barat, diantaranya terjadi di Cirebon, Sukabumi, Indramayu dan Pangandaran. Kekayaan sumber daya alam yang berada wilayah-wilayah tersebut menjadi target sasaran para pelaku tindak pidana *illegal fishing* untuk mengeksploitasi kekayaan di dalamnya. Kegiatan perikanan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, salah satunya yaitu mengatur mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing*. Selain kerugian terhadap ekosistem laut yang terjadi akibat *illegal fishing*, dampak yang terjadi lainnya yaitu mempengaruhi kesejahteraan para nelayan lokal karena menurunnya sumber daya ikan atau jumlah ikan yang berada di laut sehingga para nelayan kesulitan dalam menangkap ikan-ikan yang berada di laut tersebut.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibahas melalui penelitian hukum ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan sanksi bagi pelaku tindak pidana *illegal fishing* berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan?
2. Bagaimana penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan kepada nelayan yang menjadi korban *illegal fishing* di Jawa Barat?

## 1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

### 1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan sanksi yang berlaku bagi pelaku tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para nelayan yang menjadi korban dari kegiatan *illegal fishing* di Provinsi Jawa Barat.

#### 1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai pengetahuan mengenai hukum pidana di Indonesia, khususnya tindak pidana *illegal fishing*.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan referensi, literatur kepustakaan ataupun bahan kajian mengenai penegakan hukum terhadap *illegal fishing* di Indonesia.
  - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penelitian-penelitian sejenis berikutnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Penulis dapat menambah wawasan dan sebagai sarana menuangkan pemikiran ilmiah dalam rangka meraih gelar sarjana.
  - b. Bagi penegak hukum sebagai bahan masukan, dalam rangka penyelesaian masalah tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Barat.
  - c. Bagi masyarakat diharapkan skripsi ini dapat memberikan sumbangsi kepada masyarakat khususnya para nelayan tentang wawasan tindak pidana *illegal fishing*.

## 1.5 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

### 1.5.1 Kerangka Teori

Dalam penulisan ini, teori-teori hukum yang digunakan sebagai cara dalam menjawab dan menganalisis rumusan masalah adalah teori penegakan hukum, teori perlindungan hukum dan teori *illegal fishing*.

#### 1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.<sup>13</sup>

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique<sup>14</sup> juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

---

<sup>13</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta: Liberty, 2018, hlm. 32.

<sup>14</sup> “*Penegakan Hukum*”, [http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf)  
1 April 2022.

Beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum, yaitu:<sup>15</sup>

- a. Faktor perundang-undangan adanya beberapa asas dalam undang-undang yang tujuannya agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu bahwa penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum penegakan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.
- d. Faktor masyarakat yaitu bahwa penegakan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.
- e. Faktor kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan

---

<sup>15</sup> Muladi & Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2016, hlm. 157.

konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.<sup>16</sup>

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>17</sup>

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>18</sup> Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>19</sup>

Dalam prinsip penegakan hukum, terdiri juga teori mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum yang berkaitan dengan teori penegakan hukum. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2016, hlm. 15.

<sup>17</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017, hlm. 55.

<sup>18</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2017, hlm. 1-2.

<sup>19</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 2016, hlm. 14.

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm. 3

- a. Perlindungan Hukum Preventif  
Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.
- b. Perlindungan Hukum Represif  
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

### 3. Teori *Illegal Fishing*

Pengertian *illegal fishing* menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyebutkan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan mengawetkannya. Dalam hal ini, maka penangkapan ikan secara ilegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Perikanan dan tahun peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku.

*Illegal fishing* merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan tidak bertanggung jawab dan bertentangan oleh kode etik penangkapan bertanggung jawab. *Illegal fishing* termasuk kegiatan malpraktek dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum. Tindakan *illegal fishing* umumnya bersifat merugikan bagi sumber daya perairan yang ada. Tindakan ini semata-mata hanya akan memberikan dampak yang kurang baik bagi ekosistem perairan, akan tetapi memberikan keuntungan yang besar bagi nelayan. Kegiatan yang umumnya dilakukan nelayan dalam melakukan penangkapan, dan termasuk ke dalam tindakan *illegal fishing* adalah penggunaan alat tangkap yang

dapat merusak ekosistem seperti penangkapan dengan pemboman, penangkapan dengan racun, serta penggunaan alat tangkap *trawl* pada daerah karang.

"*Illegal*" artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, "*fish*" artinya ikan atau daging ikan dan "*fishing*" artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan. Berdasarkan pengertian secara harafiah tersebut dapat dikatakan bahwa "*illegal fishing*" menurut Bahasa Indonesia berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah. Menurut Divera Wicaksono sebagaimana dikutip Lambok Silalahi bahwa *illegal fishing* adalah memakai Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) palsu, tidak dilengkapi dengan SIPI, isi dokumen izin tidak sesuai dengan kapal dan jenis alat tangkapnya, menangkap ikan dengan jenis dan ukuran yang dilarang. Pengertian *illegal fishing* merujuk kepada pengertian yang dikeluarkan oleh *International Plan of Action (IPOA)* 2001 dalam konteks implementasi *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*.

Secara umum tindakan *illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia, antara lain: (KKP, 2006:8)

- a. Penangkapan ikan tanpa izin;
- b. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu;
- c. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang; dan
- d. Penangkapan ikan dengan jenis yang tidak sesuai dengan izin.

Berikut ini adalah dasar-dasar hukum yang mengatur tentang *illegal fishing* di Indonesia, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

Undang-undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Undang-

Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang ketentuan yang berhubungan dengan larangan dalam hal penangkapan ikan, secara kewajiban dan sanksi yang diberikan.

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983


Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, bahwa Zona Eksklusif Indonesia (ZEE) adalah jalur di luar dan berbataa dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Keterkaitannya dengan *illegal fishing*, yaitu ZEE Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas sangat luas dan terbuka dan didukung dengan terbatasnya pengawasan nasional mengakibatkan masuknya kapal-kapal asing maupun lokal untuk melakukan *illegal fishing*.

### 1.5.2 Kerangka Konseptual

Konsep penelitian merupakan suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau persoalan yang perlu dirumuskan sehingga sesuai dengan maksud peneliti. Selanjutnya untuk menghindarkan terjadi kesalahan penafsiran terhadap konsep-konsep hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka perlu dikemukakan definisi sebagai berikut:


- a. Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

- b. Perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.
- c. Bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.
- d. *Illegal fishing* adalah berasal dari bahasa Inggris yaitu terdiri dari dua kata *illegal* dan *fishing*. "*Illegal*" artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum "*fish*" artinya ikan atau daging dan "*fishing*" artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan. *Illegal fishing* menurut bahasa berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah.



### 1.5.3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



## 1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistem penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas mengenai:

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab kesatu yang membahas tentang pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua ini merupakan bab yang berisi tinjauan pustaka atau literatur studi yang membahas mengenai pengertian dari Penegakan Hukum, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Perlindungan Hukum, Bentuk-bentuk Perlindungan hukum, Tindak Pidana dan Unsur-unsurnya serta *Illegal Fishing*.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ketiga ini membahas mengenai metode-metode penelitian yang berisi: (1) jenis penelitian, (2) pendekatan penelitian, dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yakni pendekatan kepustakaan, melalui perundang-undangan, kasus-kasus, buku-buku dan pendekatan historis yang diperoleh secara tidak langsung. Kemudian (3) Sumber Bahan Hukum, (4) Metode Pengumpulan Bahan hukum (5) Metode Analisis Bahan Hukum dan (6) Metode Analisis Data.

### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat ini membahas mengenai hasil penelitian tentang pengaturan sanksi bagi pelaku tindak pidana *illegal fishing* berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang

Perikanan dan penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan kepada nelayan yang menjadi korban dari *illegal fishing* di Jawa Barat. Adapun hasil penelitian ini merupakan hasil analisa terhadap informasi atau data yang sesuai dengan fakta serta dikaitkan dengan cara berpikir penulis.

## BAB V : PENUTUP

Bab kelima ini membahas mengenai kesimpulan dari analisis hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian, yang merupakan bagian akhir dari penulisan karya ilmiah ini.

